



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Sasaran I

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 3.1

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran I serta capaiannya tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
	2014			2015			2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,66 %	99,66 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	90 %	95 %	90 %	90,5 %	100,6%	91 %	90,26%	99,19 %	90 %	90,35%	100,39 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 %	11,82 %	118,2 %

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :												
- Banding	90%	99%	110 %	90%	99,2%	110,2%	95 %	98,92%	104,13%	90 %	99,37%	110,41%
- Kasasi	95%	99%	104%	95%	72,7%	76,6%	95 %	50 %	52,63 %	95 %	75 %	78,95 %
- PK	95%	99%	104%	97%	100%	103,1%	99 %	100 %	101,01%	99 %	99,92 %	100,93 %
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	86,83	102,15%
Capaian rata-rata sasaran I tahun 2017 :												101,53%

Tabel 3.2
Perbandingan realisasi kinerja sasaran I sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis I					
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel					
Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	99,66 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90,5 %	90,26 %	90,35 %	90 %	90 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	11,82 %	10 %	10 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
- Banding	99,2 %	98,92 %	99,37 %	90 %	90 %
- Kasasi	72,7 %	50 %	75 %	90 %	90 %
- PK	100 %	100 %	99,92 %	99 %	99 %
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	-	-	86,83	87	90

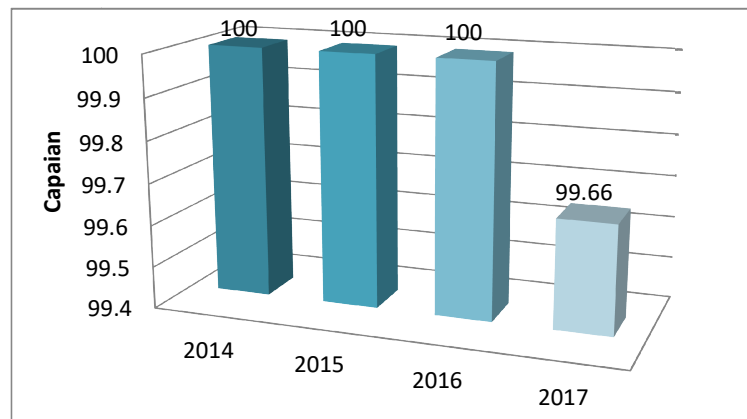
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2016 yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 296 perkara.

Tabel 3.3
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2016

NO.	BULAN	PERKARA DISELESAIKAN	SISA PERKARA
1	Januari	107	189
2	Februari	68	121
3	Maret	45	76
4	April	44	32
5	Mei	19	13
6	Juni	5	8
7	Juli	3	5
8	Agustus	0	5
9	September	2	3
10	Oktober	1	2
11	Nopember	1	1
12	Desember	0	1
Jumlah		295	

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya 295 sisa perkara tahun 2016 yang berhasil terselesaikan pada tahun 2017. Terdapat satu perkara (1228/Pdt.G/2016/PA.Wtp) yang tidak diselesaikan sehingga realisasi 99,66%. Jadi capaiannya adalah 99,66%, tidak mencapai target.



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2014, 2015, dan 2016 berturut-turut memperoleh capaian sebesar 100%, target tercapai. Tetapi pada tahun 2017 capaiannya menurun menjadi 99,66 %, target tidak tercapai.

Berdasarkan tabel 3.2, realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 adalah 99,66%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja tidak mencapai target. Hal ini terjadi karena Pemohon seorang PNS dan diberi kesempatan untuk mengurus Surat Izin Cerai dari atasannya / pejabat yang

berwenang sampai enam bulan, namun Izin tersebut tidak ada realisasinya, dan juga terjadi jawab menjawab dalam gugatan Konvensi Rekonvensi tentang Harta Bersama. Oleh sebab itu proses penyelesaian perkara 1228/Pdt.G/2016/PA.Wtp lebih dari satu tahun.

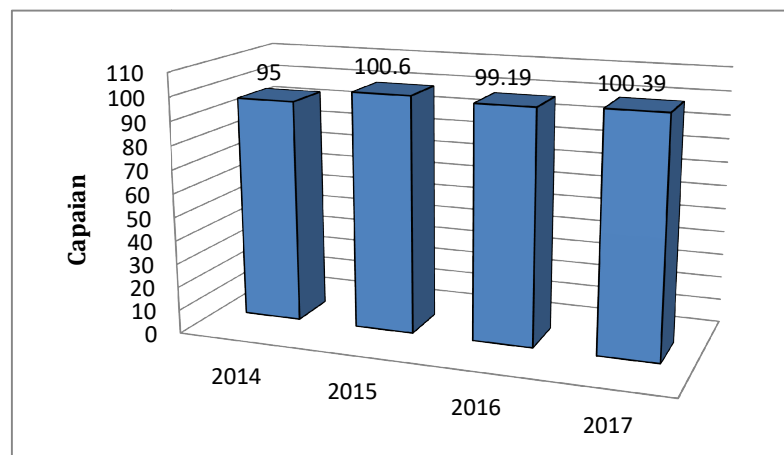
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017 ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang ada.

Tabel 3.4
Jumlah Perkara Diterima dan Diselesaikan Tahun 2017

NO.	BULAN	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA	PERKARA DIPROSES	PERKARA DISELESAIKAN
1	Januari	296	185	481	127
2	Februari	354	158	512	140
3	Maret	372	301	673	182
4	April	491	289	780	334
5	Mei	446	141	587	287
6	Juni	300	271	571	88
7	Juli	483	331	814	356
8	Agustus	458	125	583	338
9	September	245	142	387	126
10	Oktober	261	210	471	151
11	Nopember	320	173	493	153
12	Desember	340	82	422	161
Jumlah			2.408		2.443

Jumlah perkara yang ada / diproses sebanyak 2.704 (2.408 + 296) perkara, sedangkan yang dapat diselesaikan sebanyak 2.443 perkara, sehingga realisasi 90,35%. Jadi capaiannya adalah 100,39%, melebihi target.



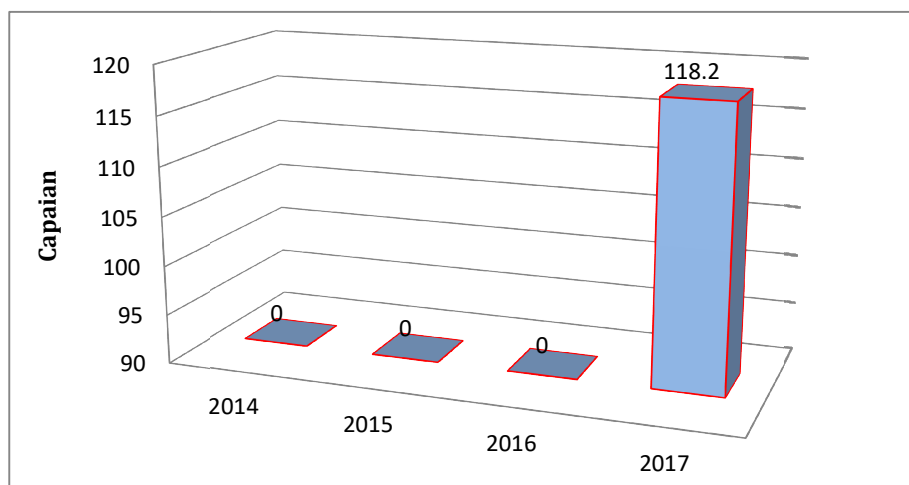
Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2014, capaian indikator kinerja sebesar 95%, target tercapai. Capaiannya pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 100,6%. Sedangkan pada tahun 2016, capaiannya menurun menjadi 99,19%. Pada tahun 2017 capaiannya kembali meningkat menjadi 100,39%.

Pada tabel 3.2, realisasi indikator kinerja tahun 2017 adalah 90,35%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 90,2%, maka realisasi indikator kinerja melebihi target. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah Majelis Hakim dan berjalannya kontrol penanganan perkara dari pimpinan.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara tahun 2017 ditargetkan 10% dari jumlah sisa perkara tahun sebelumnya (2016). Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 261 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 296 perkara sehingga realisasi 11,82%. Jadi pencapaiannya adalah 118,2%, melebihi target.

Berdasarkan hasil revidi akhir tahun 2017 terhadap matriks Renstra 2015-2019, persentase penurunan sisa perkara menjadi salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, 2015 dan 2016.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, capaian indikator kinerja sebesar 118,2 %, target tercapai. Pada tabel 3.2, realisasi indikator kinerja pada

tahun 2017 adalah 11,82%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 10%, maka realisasi indikator kinerja melebihi target. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya jumlah perkara ghaib yang diterima di akhir tahun dan perkara yang pihaknya berstatus PNS pada umumnya telah memperoleh izin cerai dari atasan.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

❖ **Banding**

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2017 ditargetkan 90% dari jumlah putusan perkara (gugatan yang putus).

Tabel 3.5
Data Rekap Amar Putusan Banding Tahun 2017

No	Nomor Perkara Tk I Yang Diajukan Banding	Putusan Tk I Yang Dikuatkan Tk Banding	Putusan Tk I Yang Dibatalkan Tk Banding	Putusan Tk I Yang Tidak Dapat Diterima Tk Banding	Keterangan
1.	331/Pdt.G/2016/PA.Wtp	-	√	-	-
2.	1281/Pdt.G/2016/PA.Wtp	√	-	-	-
3.	182/Pdt.G/2017/PA.Wtp	√	-	-	-
4.	468/Pdt.G/2017/PA.Wtp	√	-	-	-
5.	214/Pdt.G/2017/PA.Wtp	-	-	-	Cabut sebelum penyerahan Memori Banding
6.	1164/Pdt.G/2017/PA.Wtp	-	-	-	Cabut setelah Penyerahan Memori Banding
7.	219/Pdt.G/2017/PA.Wtp	-	-	-	Masih dalam proses
8.	663/Pdt.G/2017/PA.Wtp	-	-	-	Masih dalam proses

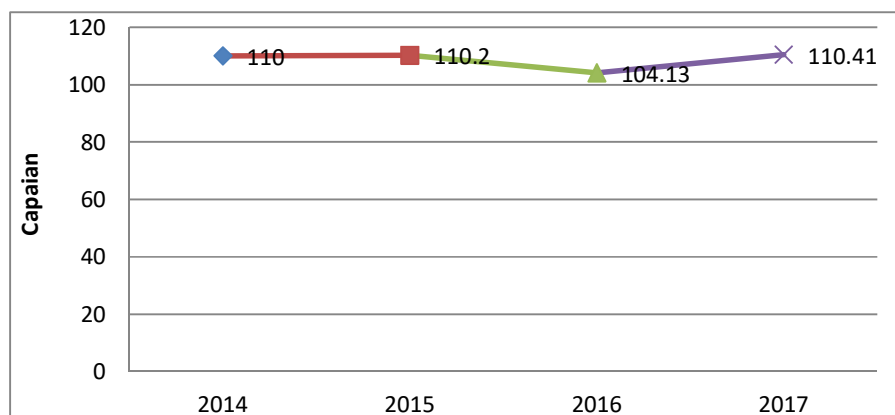
Tabel 3.6
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2017

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	46	81
2	Februari	36	104
3	Maret	58	124
4	April	223	111
5	Mei	167	120
6	Juni	12	76
7	Juli	239	117
8	Agustus	241	97
9	September	25	101
10	Oktober	49	102
11	Nopember	49	104
12	Desember	31	130
Total		1.176	1.267

Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2017 yang diajukan upaya hukum banding adalah 8 perkara, dari 1.267 perkara gugatan yang putus, sehingga realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :

$$((1267 - 8) / 1267) \times 100 \% = 99,37 \%$$

Jadi pencapaiannya : $(99,37 / 90) \times 100 \% = 110,41 \%$. Dengan demikian, capaian kinerja melebihi target.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2014, indikator kinerja memperoleh capaian 110%, melebihi target. Pada tahun 2015, capaiannya meningkat menjadi 110,2%. Namun capaiannya pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 104,13%, karena target dinaikkan menjadi 95%.

Sedangkan pada tahun 2017 capaiannya kembali meningkat menjadi 110,41% karena target diturunkan menjadi 90%.

Pada tabel 3.2, realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 adalah 99,37%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 91%, maka realisasi kinerja sudah melebihi target. Hal ini disebabkan Pengadilan Agama Watampone telah berusaha untuk lebih transparan kepada masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan. Dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone meningkat.

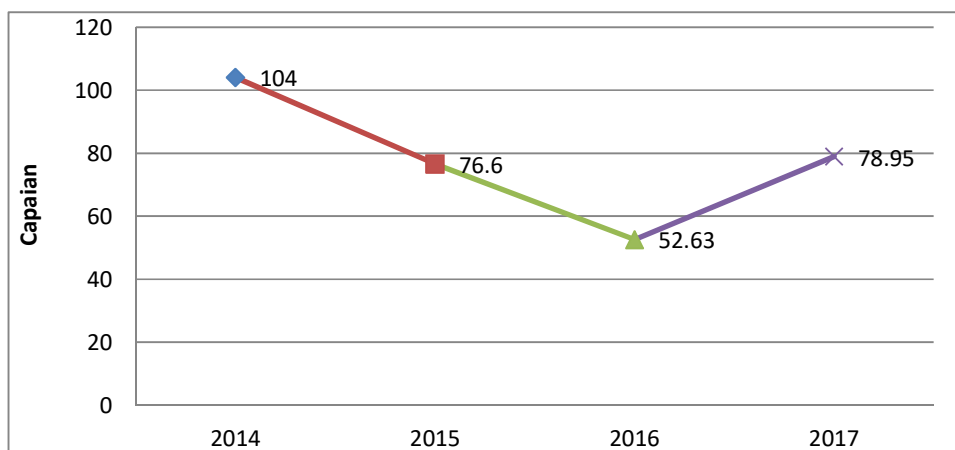
❖ Kasasi

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2017 ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang mengajukan Banding.

Tabel 3.7
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2017

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	263/Pdt.G/2016/PA.Wtp	8 Mei 2017
2	331/Pdt.G/2016/PA.Wtp	6 Juni 2017

Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2017 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 2 perkara, dari 8 perkara banding sehingga realisasi 75%. Jadi pencapaiannya adalah 78,95%, tidak mencapai target.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2014, indikator kinerja memperoleh capaian 104%, melebihi target. Pada tahun 2015 dan 2016, capaiannya berturut-turut menurun menjadi 76,6 % dan 52,63 %. Namun pada tahun 2017, capaiannya meningkat menjadi 78,95 %.

Pada tabel 3.2, realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 adalah 75%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 93%, maka realisasi kinerja tidak mencapai target. Hal tersebut disebabkan oleh ekspektasi masyarakat untuk memperoleh keadilan terhadap putusan tingkat Banding meningkat.

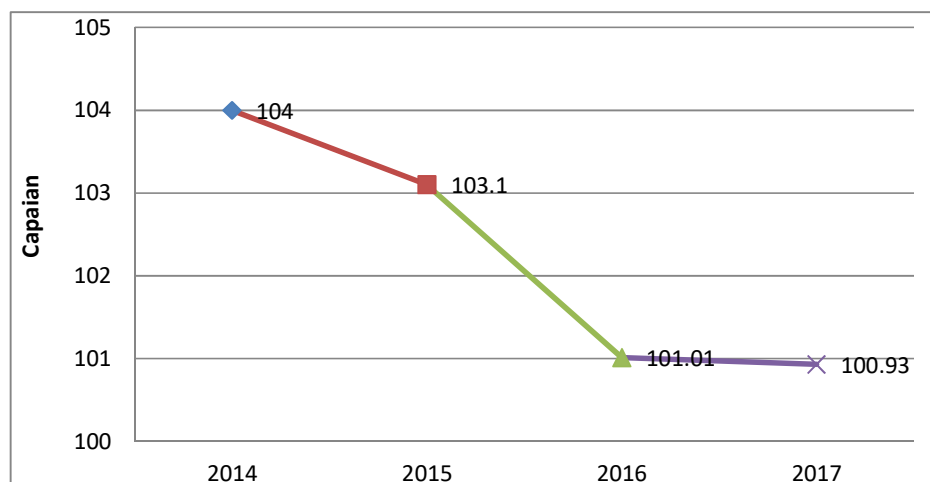
❖ Peninjauan Kembali

Berdasarkan tabel 3.1, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2017 ditargetkan 99% dari jumlah putusan perkara (yang diputus / diselesaikan).

Tabel 3.8
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2017

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	443/Pdt.G/2016/PA.Wtp	10 Januari 2017
2	19/Pdt.G/2014/PA.Wtp	5 April 2017

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 (dua) perkara yang mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2017 dari 2.443 putusan perkara, sehingga realisasi 99,92 %. Jadi pencapaiannya adalah 100,93 %, mencapai target.



Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator kinerja pada tahun 2014, 2015 dan 2016 berturut – turut menurun menjadi 104 %, 103,1 % dan 101,01% meskipun realisasinya 100%, karena target ditingkatkan menjadi 99%. Begitu pula pada tahun 2017, capaiannya menurun menjadi 100,93 %.

Pada tabel 3.2, realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 adalah 99,92%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 98,6%, maka realisasi indikator kinerja melebihi target. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan / Kasasi meningkat.

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan

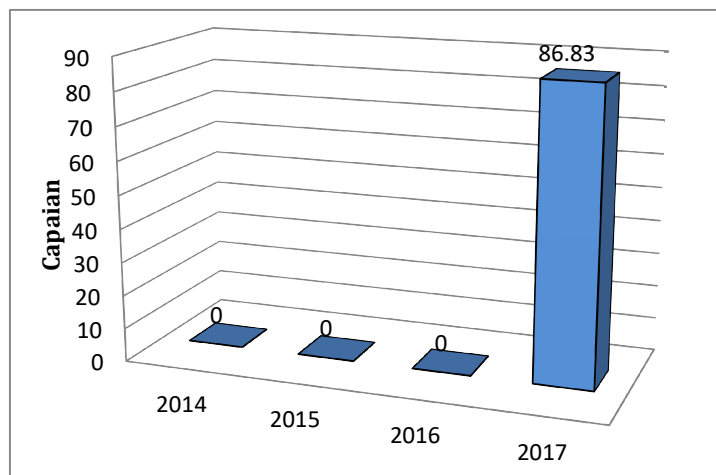
Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan ditargetkan 85.

Tabel 3.9
Nilai Rata – Rata Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,44	A
2	Persyaratan pelayanan	3,51	A
3	Kejelasan petugas	3,48	A
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,51	A
5	Keberadaan petugas pelayanan	3,62	A
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,43	A
7	Kecepatan pelayanan	3,46	A
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,51	A
9	Kesopanan petugas pelayanan	3,45	A
10	Keramahan petugas pelayanan	3,49	A
11	Kesusaian jadwal pelayanan	3,45	A
12	Keterjangkauan biaya pelayanan	3,54	A
13	Kesusaian biaya pelayanan	3,52	A
14	Keamanan Lingkungan	3,42	A
15	Keberadaan maklumat pelayanan	3,34	A

16	Keberadaan sarana pengaduan/saran/masukan	3,41	A
----	---	------	---

Tabel di atas merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2017 dari 170 responden. Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar 86,83 sehingga pencapaiannya adalah 102,15%, melebihi target.



Berdasarkan hasil revidi akhir tahun 2017 terhadap matriks Renstra 2015-2019, index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan menjadi salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, 2015 dan 2016.

Pada tabel 3.2, realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 adalah 86,83. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 87,33 maka realisasi indikator kinerja telah melebihi target. Hal tersebut tercapai karena Pimpinan, seluruh hakim dan pegawai, tenaga honorer maupun sukarela berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat / pencari keadilan.

Sasaran II

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 3.10

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran II serta capaiannya tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												
Indikator Kinerja	2014			2015			2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	-	-	-	-	-	-	100%	58,36%	58,36%	100%	56,65%	56,65 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	-	-	-	-	-	3 %	1,58 %	52,49%	1 %	0,58%	58%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	-	-	-	-	-	-	100%	62,5 %	62,5 %	100%	73,33%	73,33 %
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 %	-	-
Capaian rata-rata sasaran II tahun 2017 :												62,66%

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja sasaran II sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis II					
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	-	58,36%	56,65 %	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	1,58 %	0,58%	1 %	1 %

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	-	62,5 %	73,33%	100%	100%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	-	-	-	1 %	1 %

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Berdasarkan tabel 3.10, indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diputus (verstek dan diluar hadirnya).

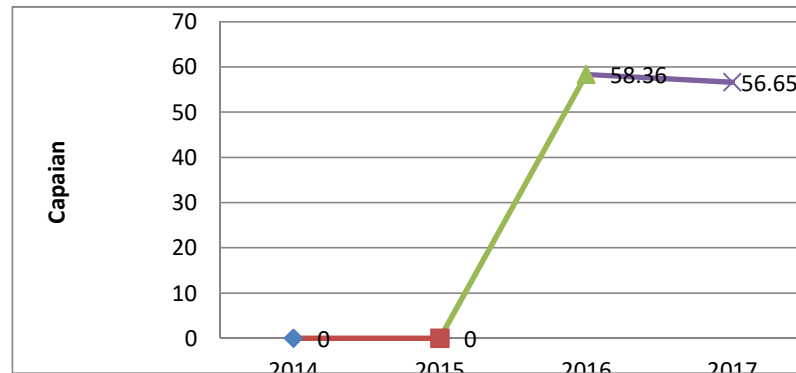
Tabel 3.12
Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT

No	Bulan	Jumlah Perkara Putus	
		Verstek	Diluar Hadirnya
1	Januari	62	12
2	Februari	82	12
3	Maret	103	16
4	April	90	14
5	Mei	95	13
6	Juni	68	4
7	Juli	99	15
8	Agustus	76	9
9	September	77	13
10	Oktober	79	13
11	Nopember	74	10
12	Desember	122	7
Jumlah		1027	138
Total		1165	

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.165 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya, 505 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 56,65 %. Jadi pencapaiannya adalah 56,65 %, tidak mencapai target.

Berdasarkan hasil revidi tahun 2015 terhadap matriks Renstra 2015-2019, persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan menjadi salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran peningkatan pengelolaan tertib administrasi perkara. Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 dan 2015.

Namun berdasarkan hasil revidi akhir tahun 2017 terhadap matriks Renstra 2015-2019, persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan berubah menjadi persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, sebagai salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Meskipun indikator kinerja tersebut berubah nama, tetapi memiliki maksud yang sama sehingga realisasi dan capaiannya pada tahun 2016 dapat dibandingkan dengan tahun 2017.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2016, indikator kinerja memperoleh capaian 58,36%, target tidak tercapai. Namun pada tahun 2017, capaiannya menurun menjadi 56,65 %.

Pada tabel 3.11, realisasi kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2017 adalah 56,65 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100%, maka realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

Banyaknya perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan karena rasio jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti (4 orang) dengan jumlah perkara yang dikelola (2.704 perkara) tidak seimbang, serta banyaknya wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sejumlah 27 kecamatan dan beberapa wilayahnya sulit dijangkau.

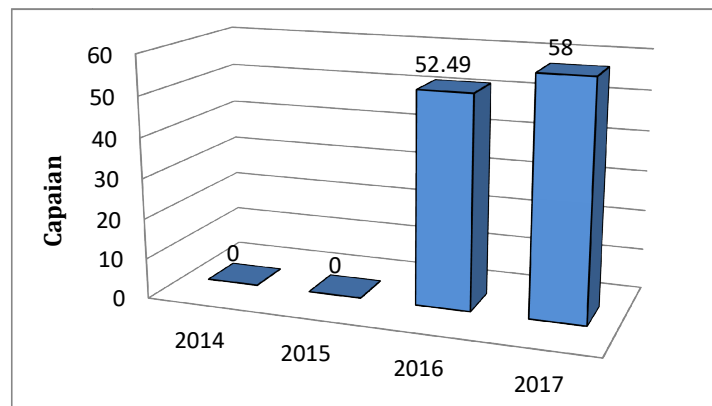
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan tabel 3.10, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2017 ditargetkan 1% dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Adapun jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2017 sebanyak 185 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 1 perkara, sedangkan 12 perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 0,58 %.

Jadi pencapaiannya adalah 58 %. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

Berdasarkan hasil revidi tahun 2015 terhadap matriks Renstra 2015-2019, persentase mediasi yang berhasil didamaikan menjadi salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran meningkatkan penyelesaian perkara. Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 dan 2015.

Namun berdasarkan hasil revidi akhir tahun 2017 terhadap matriks Renstra 2015-2019, persentase mediasi yang berhasil didamaikan berubah menjadi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, sebagai salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Meskipun indikator kinerja tersebut berubah nama, tetapi memiliki maksud yang sama sehingga realisasi dan capaiannya pada tahun 2016 dapat dibandingkan dengan tahun 2017.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2016, indikator kinerja memperoleh capaian 52,49%, target tidak tercapai. Namun pada tahun 2017, capaiannya meningkat menjadi 58%, meski belum mencapai target.

Pada tabel 3.11, realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2017 adalah 0,58%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 1,25%, maka realisasi kinerja tidak mencapai target.

Perkara perceraian cukup sulit diselesaikan secara damai, terutama akibat dari perselisihan yang terus menerus dan sudah melibatkan dua keluarga yang berseteru sehingga *win-win solution* untuk mempertahankan rumah tangga untuk tetap berjalan agak sulit. Meskipun demikian, tidak menyurutkan para aparat

peradilan untuk menggali lebih dalam lagi upaya untuk mendamaikan dan memberikan solusi terbaik bagi para pihak.

Adapun hasil evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan mediasi / perdamaian mengalami beberapa kesulitan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Salah satu pihak tidak hadir sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi,
- 2) Kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai,
- 3) Tidak ditemukannya kata sepakat diantara kedua belah pihak,
- 4) Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien.
- 5) Kondisi budaya masyarakat yang memegang prinsip / merasa malu mencabut perkaranya jika terlanjur diketahui oleh masyarakat bahwa mereka sedang berperkara di Pengadilan Agama Watampone.

- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Berdasarkan tabel 3.10, indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2017 ditargetkan 100% dari jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum.

Tabel 3.13
Pengiriman Berkas Perkara Banding

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar		Keterangan
			Nomor Surat	Tanggal Surat	
1	331/Pdt.G/2016/PA. Wtp	25 Januari 2017	W20-A2/470/Hk.05/III/2017	8 Maret 2017	Sebahagian pihak berada di wilayah hukum PA Makassar
2	1218/Pdt.G/2016/PA. Wtp	14 Februari 2017	W20-A2/509/Hk.05/III/2017	14 Maret 2017	-
3	182/Pdt.G/2017/PA. Wtp	1 Agustus 2017	W20-A2/1467/Hk.05/IX/2017	6 September 2017	-
4	468/Pdt.G/2017/PA. Wtp	23 Agustus 2017	W20-A2/1560/Hk.05/IX/2017	25 September 2017	-
5	214/Pdt.G/2017/PA. Wtp	4 September 2017	-		Cabut sebelum penyerahan Memori Banding
6	1164/Pdt.G/2017/PA. Wtp	9 Nopember 2017	-		Cabut setelah Penyerahan Memori Banding

7	219/Pdt.G/2017/PA.Wtp	21 Nopember 2017	-		Masih dalam proses
8	663/Pdt.G/2017/PA.Wtp	7 Desember 2017	-		Masih dalam proses

Dari tabel di atas, terlihat bahwa berdasarkan tanggal surat pengantar pengiriman berkas perkara Banding terdapat 3 perkara (berwarna kuning) yang berkasnya melebihi 30 hari sejak pendaftaran, 1 perkara (berwarna hijau) masih dalam proses tetapi sudah melebihi 30 hari sedangkan 1 perkara yang berkasnya belum dikirim (masih dalam proses) sampai akhir tahun 2017, tetapi belum melewati batas waktu pengiriman serta 2 perkara dicabut. Jadi yang dapat dibandingkan adalah 1 perkara yang berkasnya dikirim secara benar dan tepat waktu terhadap 5 perkara (baik yang telah dikirim berkasnya maupun perkara yang masih dalam proses tetapi sudah melebihi 30 hari), jadi realisasinya 20%.

Tabel 3.14
Pengiriman Berkas Perkara Kasasi

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar	
			Nomor Surat	Tanggal Surat
1	263/Pdt.G/2016/PA.Wtp	8 Mei 2017	W20-A2/1054/Hk.05/VI/2017	15 Juni 2017
2	331/Pdt.G/2016/PA.Wtp	6 Juni 2017	W20-A2/1229/Hk.05/VII/2017	25 Juli 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua tanggal surat pengantar pengiriman berkas perkara Kasasi tidak ada yang melebihi 60 hari sejak pendaftaran dan semuanya dikirim secara lengkap, sehingga realisasi 100%.

Tabel 3.15
Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar	
			Nomor Surat	Tanggal Surat
1	443/Pdt.G/2016/PA.Wtp	10 Januari 2017	W20-A2/246/Hk.05/II/2017	6 Februari 2017
2	19/Pdt.G/2014/PA.Wtp	5 April 2017	W20-A2/829/Hk.05/V/2017	3 Mei 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua tanggal surat pengantar pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali (PK) tidak ada yang melebihi 60 hari sejak pendaftaran dan semuanya dikirim secara lengkap, sehingga realisasi 100%.

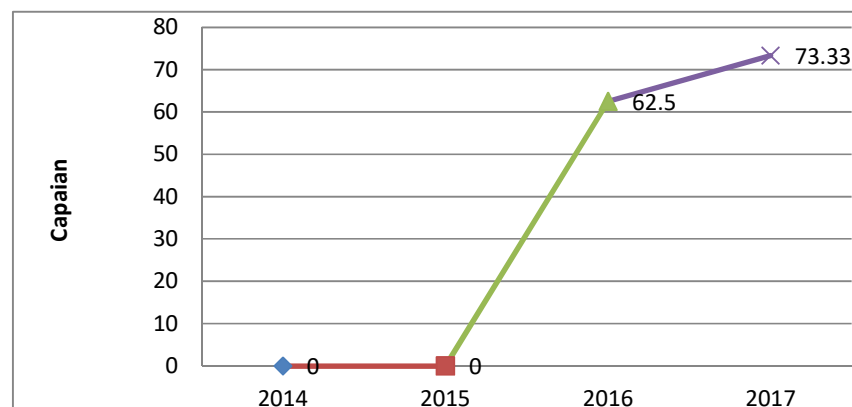
Realisasi rata-rata indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= (20 \% + 100 \% + 100 \%) / 3 \\ &= 73,33 \%\end{aligned}$$

Jadi pencapaian rata-ratanya (73,33% terhadap 100%) adalah 73,33 %. Dengan demikian, indikator kinerja tidak mencapai target.

Pada tahun 2014 dan 2015, terdapat indikator kinerja persentase berkas yang diajukan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap sebagai salah satu indikator dalam pencapaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Namun berdasarkan hasil revidi tahun 2015 terhadap matriks Renstra 2015-2019, indikator tersebut diubah menjadi persentase pengelolaan/pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara benar dan tepat waktu sebagai salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran peningkatan pengelolaan tertib administrasi perkara. Maksud dari kedua indikator tersebut hampir sama, yaitu membandingkan jumlah permohonan banding, kasasi dan PK yang diterima dengan jumlah pengiriman berkas perkara banding, kasasi, dan PK. Namun ada sedikit berbeda, yaitu pada tahun 2016, indikator kinerja ditambahkan / ditekankan parameter “tepat waktu”. Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 dan 2015.

Berdasarkan hasil revidi akhir tahun 2017 terhadap matriks Renstra 2015-2019, persentase pengelolaan / pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara benar dan tepat waktu berubah menjadi persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, sebagai salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Meskipun indikator kinerja tersebut berubah nama, tetapi memiliki maksud yang sama sehingga realisasi dan capaiannya pada tahun 2016 dapat dibandingkan dengan tahun 2017.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2016, indikator kinerja memperoleh capaian 62,5%, target tidak tercapai. Namun pada tahun 2017, capaiannya meningkat menjadi 73,33 %, meski belum mencapai target.

Pada tabel 3.11, realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 adalah 73,33%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100%, maka realisasi indikator kinerja tidak mencapai target. Hal tersebut terjadi karena beberapa perkara Banding salah satu pihaknya berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk penyampaian Pernyataan Banding, Kontra Memori Banding dan Anmanning.

- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Berdasarkan tabel 3.10, indikator kinerja persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus pada tahun 2017 ditargetkan 1% dari jumlah putusan perkara. Selama tahun 2017, tidak / belum ada perkara ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Watampone. Begitu pula dengan beberapa tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator ini.

Sasaran III

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 3.16

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran III serta capaiannya tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran Strategis III : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan												
Indikator Kinerja	2014			2015			2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	95%	100%	105%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
Capaian rata-rata sasaran III tahun 2017 :											100 %	

Tabel 3.17
Perbandingan realisasi kinerja sasaran III sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis III					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					
Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	100 %	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	-	-	100%	100%	100%
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	100%	100%	100%

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan tabel 3.16, persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan 100% terhadap jumlah perkara prodeo. Pada DIPA 04 tahun anggaran 2017 terdapat anggaran sebesar Rp 23.460.000,- (*Dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan target 60 perkara.

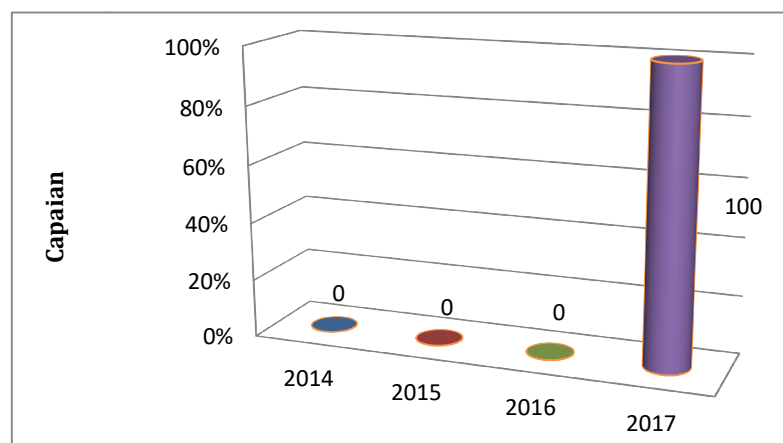
Tabel 3.18
Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Perkara Masuk	Serapan Anggaran / Bulan
1	Januari	-	-

2	Februari	2	747.000
3	Maret	20	5.690.000
4	April	13	4.458.000
5	Mei	11	4.521.000
6	Juni	13	3.888.000
7	Juli	6	2.449.000
8	Agustus	2	772.000
9	September	0	160.000
10	Oktober	1	546.000
11	Nopember	1	229.000
12	Desember	-	-
	Jumlah	69	23.460.000

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara prodeo yang terlayani selama tahun 2017 sebanyak 69 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 23.460.000,- dan semua perkara tersebut berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja mencapai target.

Berdasarkan hasil revidi akhir tahun 2017 terhadap matriks Renstra 2015-2019, persentase perkara prodeo yang diselesaikan menjadi salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan . Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, 2015 dan 2016.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, indikator kinerja memperoleh capaian 100%, target tercapai. Pada tabel 3.17, realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100%, maka realisasi indikator kinerja mencapai target. Keberhasilan ini disebabkan oleh ketepatan perencanaan taksiran biaya perkara prodeo oleh Kasir dan berjalannya kontrol penanganan perkara prodeo dari masing-masing Majelis Hakim.

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Salah satu pelaksanaan “Justice for All” yang digulirkan Ditjen Badilag adalah pelaksanaan sidang keliling, yang merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada publik yang sulit mengakses peradilan. Dengan cara ini, masyarakat pencari keadilan dapat terbantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan sidang keliling / pelayanan terpadu sebesar **Rp 71.200.000,-** (*Tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*) untuk 16 kegiatan.

Berdasarkan tabel 3.16, persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2017 ditargetkan 100% terhadap jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Tabel 3.19
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara Disidangkan	Serapan Anggaran
	Putaran I			
1	Ajangale	1	41	Rp 17.800.000,-
2	Bengo	1	40	
3	Tonra	1	17	
4	Dua Boccoe	1	41	
5	Bonto Cani	1	40	Rp 17.800.000,-
6	Kajuara	1	36	
7	Libureng	1	40	
8	Kahu	1	43	

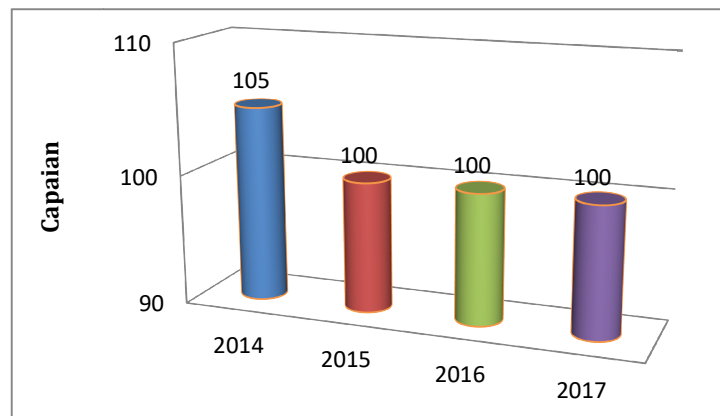
	Putaran II			
1	Mare	1	46	Rp 17.800.000,-
2	Bonto Cani	1	49	
3	Barebbo	1	61	
4	Lamuru	1	50	
5	Mare	1	49	Rp 17.800.000,-
6	Amali	1	53	
7	Ulaweng	1	64	
8	Cenrana	1	44	
	Jumlah	16	714	Rp 71.200.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang keliling yang dilaksanakan selama tahun 2017 sebanyak 16 kegiatan, menyidangkan 714 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 71.200.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang keliling sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya sebesar 100%, target tercapai.

Pada tahun 2014 dan 2015, terdapat indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling sebagai salah satu indikator dalam pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*). Namun berdasarkan hasil revidi tahun 2015 terhadap matriks Renstra 2015-2019, indikator tersebut diubah menjadi persentase perkara sidang keliling yang diselesaikan sebagai salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (*Justice For All*). Maksud dari kedua indikator tersebut sama, yaitu membandingkan antara jumlah perkara yang dikelola dengan sidang keliling dengan jumlah perkara yang diputus/diselesaikan dalam sidang keliling. Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2016 dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 dan 2015.

Berdasarkan hasil revidi akhir tahun 2017 terhadap matriks Renstra 2015-2019, indikator tersebut diubah menjadi persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, sebagai salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Meskipun berubah, namun memiliki maksud yang sama. Oleh

sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, 2015 dan 2016.



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2014 memperoleh capaian 105%, melebihi target. Namun pada tahun 2015, capaian menurun menjadi 100% karena target dinaikkan menjadi 100%. Pada tahun 2016 dan 2017, capaian tetap 100%, target tercapai.

Pada tabel 3.17, realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja mencapai target. Hal tersebut tercapai karena sidang keliling dilaksanakan dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah.

c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

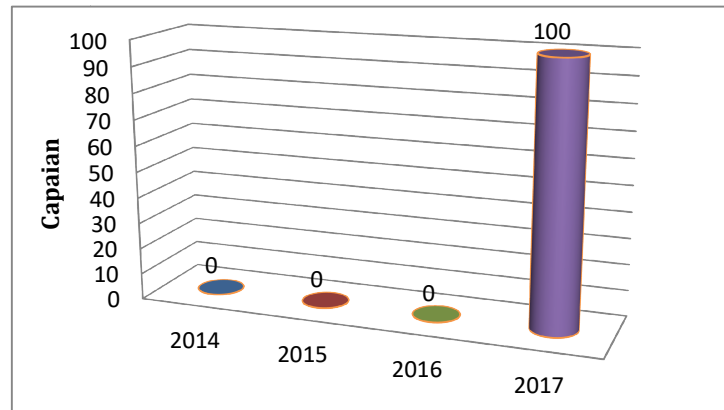
Berdasarkan tabel 3.16, persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum pada tahun 2017 ditargetkan 100% terhadap jumlah perkara Volunteer identitas hukum yang diajukan.

Sidang keliling yang diselenggarakan pada tahun 2017 melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Pada tahun 2017 sebanyak 714 perkara Volunteer Isbat Nikah yang diajukan saat pelaksanaan sidang keliling. Semua perkara tersebut berhasil diselesaikan saat itu juga, sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100%. Jadi capaiannya juga 100%, target tercapai.

Berdasarkan hasil revidi akhir tahun 2017 terhadap matriks Renstra 2015-2019, persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum menjadi salah

satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2014, 2015 dan 2016.



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2017 memperoleh capaian 100%, target tercapai. Pada tabel 3.15, realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja mencapai target. Hal tersebut tercapai karena terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang keliling.

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada DIPA 04 tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 52.000.000,- (*Lima puluh dua juta rupiah*) untuk jasa konsultan bantuan hukum dengan target 520 jam layanan. Berdasarkan tabel 3.16, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2017 ditargetkan 100% terhadap jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

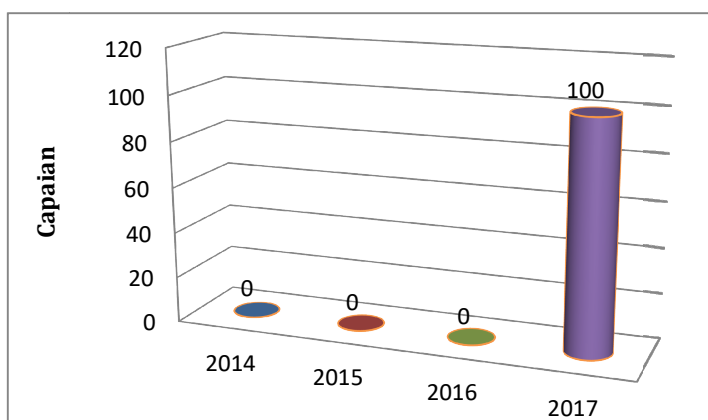
Tabel 3.20
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Maret	12	1.200.000	90

2	April	68	6.800.000	85
3	Mei	62	6.200.000	60
4	Juni	62	6.200.000	120
5	Juli	64	6.400.000	325
6	Aagustus	68	6.800.000	120
7	September	72	7.200.000	135
8	Oktober	60	6.000.000	200
9	Nopember	52	5.200.000	100
	Jumlah	520	52.000.000	1.235

Dari tabel di atas, jumlah perkara yang terlayani posbakum selama tahun 2017 sebanyak 1.235 perkara dalam waktu 520 jam layanan dengan serapan anggaran sebesar Rp 52.000.000,-. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada tahun 2017 sebanyak 1.235 orang dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi indikator kinerja menjadi 100%. Jadi pencapaiannya sebesar 100%, target tercapai.

Berdasarkan hasil revidi akhir tahun 2017 terhadap matriks Renstra 2015-2019, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) menjadi salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, 2015 dan 2016.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, indikator kinerja memperoleh capaian 100%, target tercapai. Pada tabel 3.17, realisasi kinerja pada tahun 2017

adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100%, maka realisasi indikator kinerja mencapai target. Hal tersebut tercapai karena tanggungjawab pihak pengelola Posbakum yang tinggi dan pengawasan pihak Pengadilan Agama Watampone yang berjalan baik serta tingkat kesadaran masyarakat tentang keberadaan Posbakum yang tinggi.

Sasaran IV

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 3.21

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran IV serta capaiannya tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan												
Indikator Kinerja	2014			2015			2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	50%	50%	75%	57,1%	76,2%	100%	66,67%	66,67%	100%	66,67%	66,67%

Tabel 3.22

Perbandingan realisasi kinerja sasaran IV sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis IV					
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan					
Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	57,1 %	66,67%	66,67%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.21, indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2017 ditargetkan 100% dari jumlah putusan perkara yang sudah BHT.

Tabel 3.23

Data Eksekusi

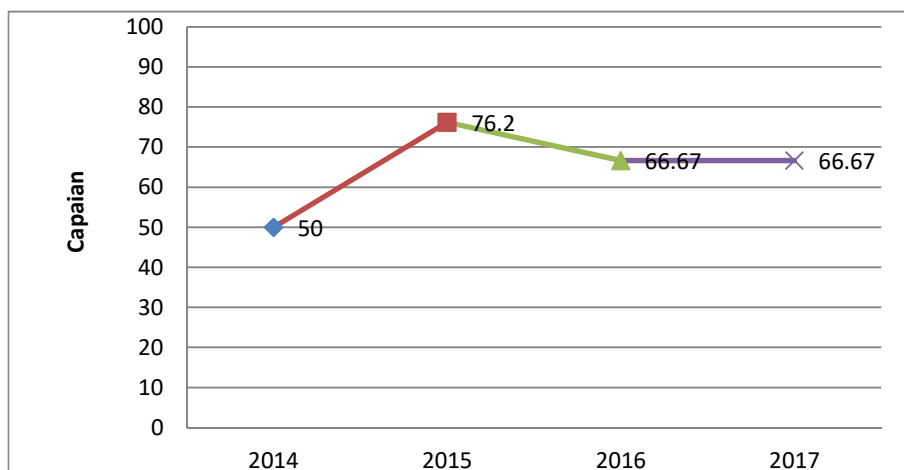
Uraian	Jumlah
Sisa tahun lalu	3
Permohonan eksekusi yang diterima	9
Eksekusi yang dilaksanakan	6

Eksekusi yang dicabut	1
Eksekusi yang dicoret dari register eksekusi	1
Sisa yang belum dieksekusi (dalam proses)	4

Berdasarkan tabel di atas, dari 12 perkara eksekusi yang ditangani selama tahun 2017, terdapat 4 perkara yang masih dalam proses, sehingga realisasi 66,67%. Jadi pencapaiannya adalah 66,67%, target tidak tercapai.

Pada tahun 2014 dan 2015, persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebagai indikator kinerja dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Namun berdasarkan hasil revidi tahun 2015 terhadap matriks Renstra 2015-2019, indikator tersebut diubah menjadi persentase permohonan eksekusi yang diselesaikan sebagai salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara yang dimohonkan eksekusi. Maksud dari kedua indikator tersebut sama, yaitu membandingkan jumlah perkara perdata yang BHT, yang telah dimohonkan eksekusi dengan jumlah perkara yang telah dilakukan eksekusi. Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2016 dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 dan 2015.

Namun berdasarkan hasil revidi akhir tahun 2017 terhadap matriks Renstra 2015-2019, indikator tersebut diubah menjadi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), sebagai salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Meskipun berubah, namun memiliki maksud yang sama. Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, 2015 dan 2016.



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2014 memperoleh capaian 50%. Pada tahun 2015 capaian meningkat menjadi 76,2%. Sedangkan capaian indikator pada tahun 2016 menurun menjadi 66,67%. Pada tahun 2017 capaian indikator tetap 66,67%.

Pada tabel 3.22, realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 adalah 66,67%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja belum mencapai target.

Pada tahun 2017 terdapat 4 permohonan eksekusi yang belum selesai, yaitu:

- a) Perkara 443/Pdt.G/2016 → menunggu kesiapan pengamanan dari Polres Bone.
- b) Perkara 27/Pdt.G/2015 → menunggu kesiapan pengamanan dari Polres Bone.
- c) Perkara 116/Pdt.G/2017 → sementara dalam tahap proses.
- d) Perkara 431/Pdt.G/2016 → sementara dalam tahap proses.

Sasaran V

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan

Tabel 3.24

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran V serta capaiannya tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Sasaran Strategis V : Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan											
	2014			2015			2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-

juti											
Capaian rata-rata sasaran V tahun 2017 :											100%

Tabel 3.25
Perbandingan realisasi kinerja sasaran V sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis V					
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan					
Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target
a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	-	100%	100%	100%	100%
b. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
d. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%

a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)

Berdasarkan tabel 3.24, indikator kinerja persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) ditargetkan 100% dari jumlah perencanaan pengawasan. Hawasbid merencanakan melakukan pengawasan sekali setiap 3 bulan atau 4 kali setahun. Namun selama tahun 2017, Hawasbid hanya 3 kali melaksanakan pengawasan intern, sehingga realisasi 75 %. Jadi pencapaiannya adalah 75 %, target tidak tercapai.

Berdasarkan hasil revidi tahun 2015 terhadap matriks Renstra 2015-2019, persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) menjadi salah satu indikator kinerja dalam pencapaian sasaran Peningkatan Kuantitas Pengawasan. Oleh sebab itu, capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.

